



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**JAIINA BINTI NDIDA**, NIK. 7207135311830002, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Penggugat;

Lawan

**ABD KARIM BIN ARSAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Akibalak Gang Mitra, Perumahan Ggriya Caraka, RT 20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan, Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 17 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/8/VIII/2008, tertanggal 05 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Monsongan selama 3 Tahun dan Tinggal di Kalimantan selama 3 Tahun, terakhir tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Desa Monsongan selama 1 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - Ahmad Padil Bin Abd. Karim usia 17 tahun;
  - Nurul Syahirah Binti Abd. Karim usia 12 tahun, keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa pada Pertengahan tahun 2012 keadaan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara terlarang karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang berasal dari Kota Palu dan pada saat itu pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut sudah berjalan 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa puncaknya, pada akhir tahun 2012 Tergugat pulang ke Desa Alakasing karena ingin di Mediasi oleh pihak keluarga dan Pemerintah Desa namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menghadiri malahan Tergugat Pergi merantau ke Kalimantan sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikannafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga dan Pemerintah desa telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada keputusannya untuk bercerai;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abd Karim bin Arsan) terhadap Penggugat (Jaiina binti Ndida);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas penasehatan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas upaya penasehatan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara *in casu* sebelum proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 16 Mei 2024;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maswati Masruni, S.H.**

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 395.000,00

Terbilang: (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)